



P E N E T A P A N

Nomor 0056/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 19 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1994, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. H, dihadapan PPNnya yang bernama Tn. S, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. A dan Tn. M, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK 1 lahir tanggal 21 Nopember 1996,



- 2.2. ANAK 2 lahir tanggal 06 April 2001, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan yang kedua dengan isteri pertama telah cerai secara resmi pada tahun 1989 di Pengadilan Agama Payakumbuh dan Akte Cerainya sudah diserahkan kepada PPN waktu akan nikah dengan Pemohon II dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua pula dengan suami pertama telah cerai secara resmi pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Payakumbuh dan Akte Cerainya sudah diserahkan kepada PPN waktu akan nikah dengan Pemohon I;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
 6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan KUA oleh petugas PPN yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua surat-surat persyaratan pernikahan secara resmi kepada PPN tersebut;
 7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
 8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte Kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1994, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Jorong, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 1994, bertempat di rumah PPN bernama Tn. S, di Kabupaten Limapuluh Kota. Wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Tn. H, saksi nikah Tn. A (saksi sendiri) dan Tn. M dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda dan telah cerai resmi dengan isteri pertamanya sedangkan Pemohon II janda dan telah cerai resmi dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 1994, bertempat di rumah PPN bernama Tn. S, di Kabupaten Limapuluh Kota. Wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Tn. H, saksi nikah Tn. A dan Tn. M (saksi sendiri) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda dan telah cerai resmi dengan isteri pertamanya sedangkan Pemohon II janda dan telah cerai resmi dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Januari 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;



Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini mengaku sebagai suami dan isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1994, di rumah PPN bernama Tn. S, di Kabupaten Limapuluh Kota. Wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Tn. H, saksi nikah Tn. A dan Tn. M dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan dinilai oleh majelis bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 RBg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dihubungkan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 1994, di rumah PPN bernama Tn. S, di Kabupaten Limapuluh Kota. Wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Tn. H, saksi nikah Tn. A dan Tn. M dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- b. Bahwa benar status Pemohon I waktu menikah duda dan telah cerai resmi dengan isteri pertamanya sedangkan Pemohon II janda dan telah cerai resmi dengan suami pertamanya;



- c. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- d. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- e. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti. Oleh karena itu yang akan dipertimbangkan lagi, apakah beralasan hukum apa tidak?

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;



Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan di hadapan PPN resmi namun PPN tersebut yang tidak mendaftarkannya ke KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكتسبت وعليها ما اكتسبت

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.";

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA Kecamatan, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1994, di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 25 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | :Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)